



**PUTUSAN**

Nomor 44/Pid.B/2019/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nadir Muhammad Andre Bin Soli Handayono;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/5 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sadengan Dusun Krajan I Desa Kasiyan Timur,  
Kecamatan Puger, Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Nadir Muhammad Andre Bin Soli Handayono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018

Terdakwa Nadir Muhammad Andre Bin Soli Handayono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019

Terdakwa Nadir Muhammad Andre Bin Soli Handayono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019

Terdakwa Nadir Muhammad Andre Bin Soli Handayono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019

Terdakwa Nadir Muhammad Andre Bin Soli Handayono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019

Terdakwa Nadir Muhammad Andre Bin Soli Handayono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 44/Pid.B/2019/PN Jmr tanggal 17 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2019/PN Jmr tanggal 17 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NADIR MUHAMMAD ANDRE Bin SOLI HANDAYONO, bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NADIR MUHAMMAD ANDRE Bin SOLI HANDAYONO, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : -
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar perkara sebesar Rp. 2000.- (Dua Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NADIR MUHAMMAD ANDRE Bin SOLI HANDAYONO pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Dsn. Krajan I, Ds. Kasiyan Timur, Kec. Puger, Kab. Jember, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di Dsn. Krajan I, Ds. Kasiyan Timur, Kec. Puger, Kab. Jember terdakwa NADIR MUHAMMAD ANDRE Bin SOLI HANDAYONO bersama dengan RISKI als KOKO, WAHYU ADI SAPUTRA BIN HARIYADI, KIKI, SANTRI, REZA, AGUS sedang duduk-duduk sambil mengkonsumsi minuman keras jenis arak, tiba-tiba saksi korban WAHYU ADI SAPUTRA BIN

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Jmr



HARIYADI melempar sebuah jambu air ke arah terdakwa namun tidak mengenai.

- Bahwa kemudian terdakwa berdiri dan memperingatkan saksi korban dengan menepuk lengan tangan saksi korban agar tidak ngelunjak kepada yang lebih tua dan diperingatkan seperti itu saksi korban membalas menepuk paha kiri terdakwa, kemudian terdakwa menepuk kembali lengan kiri saksi korban dan saksi korban menepuk lagi paha kiri terdakwa kemudian saksi korban berdiri tiba-tiba terdakwa langsung menarik baju belakang saksi korban selanjutnya oleh terdakwa saksi korban diseret hingga saksi korban terjatuh namun saksi korban berusaha berontak selanjutnya terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kosong kanan dan kiri mengepal yang diayunkan dengan keras mengenai bagian wajah, kepala dan badan saksi korban dan pada saat itu juga saksi korban juga melakukan perlawanan dengan cara memukul dengan tangan kosong kanan dan kiri mengepal mengenai lengan dan pundak terdakwa bagian kanan dan akhirnya datang REZA, AGUS dan RISKI als KOKO dengan maksud untuk meleraikan.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban akibat dari kejadian penganiayaan tersebut korban mengalami bengkak pada mata kanan dan kiri, bengkak pada kening sebelah kanan, guratan pada leher sebelah kanan, bengkak pada kepala bagian atas, lecet pada lutut sebelah kanan, lecet pada dada bagian tengah, lecet pada siku tangan kanan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 441.6/3030/311.5/2018 tanggal 28 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YAYUK MARDIANI dokter dari Puskesmas Puger Kab. Jember dengan hasil pemeriksaan :
  - Kesadaran : Dalam batas normal
  - Tekanan darah : Dalam batas normal
  - Denyut nadi : Dalam batas normal
  - Pernafasan : Dalam batas normal
  - Suhu : Dalam batas normal
  - Kepala :  
Didapatkan luka lecet didahi kanan, ukuran panjang satu setengah centimeter dan lebar satu millimeter. Didapatkan bengkak diseluruh wajah termasuk kedua kelopak mata, warna kemerahan.
  - Leher : Tidak ada tanda-tanda cedera benda tumpul maupun benda tajam
  - Dada : Tidak ada tanda-tanda cedera benda tumpul maupun benda tajam
  - Punggung: Tidak ada tanda-tanda cedera benda tumpul maupun benda tajam
  - Perut :  
Tidak ada tanda-tanda cedera benda tumpul maupun benda tajam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak atas: Tidak ada tanda-tanda cedera benda tumpul maupun benda tajam
- Anggota gerak bawah: Didapatkan luka lecet dilutut kaki kanan, ukuran panjang satu centimeter dan lebar satu millimeter.

Kesimpulan: Didapatkan luka lecet didahi kanan, bengkak diwajah, luka lecet dilutut kanan yang diduga akibat cedera benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wahyu Adi Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018, sekira pukul 23.00 wib di Krajan I Desa Kasiyan Timur, Kec. Puger, Kab. Jember, saksi telah dipukul oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Andre, Agus, Azis, Reza dan 3 orang temannya;
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang duduk di bengkel spet air brus tempat Terdakwa dan teman-temannya berada, tiba-tiba saksi Terdakwa menjepit leher saksi dengan tangan kiri di taruh dibawah ketiak, Terdakwa menyeret saksi sambil memukul saksi dengan tangan kanannya berkali-kali mengenai wajah saksi, lalu saksi dibawa ke kebun jati dan disana datang saksi Agus, azis, reza dan 3 orang temannya, yang membantu Terdakwa untuk memukuli saksi berkali-kali dibagian wajah, kepala, dada, dan punggung hingga saksi jatuh;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga saksi dipukuli oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami bengkak pada mata kanan kiri, bengkak pada kening sebelah kanan, guratan pada leher sebelah kanan, bengkak pada kepala bagian atas, lecet pada lutut sebelah kanan, ecet pada dada bagian tengah, lecet pada siku tangan kanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Abdul Aziz, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018, sekira pukul 23.00 wib di Krajan I Desa Kasiyan Timur, Kec. Puger, Kab. Jember, ketika saksi dan Sdr. Efid sedang tidak berada di tempat karena sedang keluar untuk

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- membeli rokok, dan pada saat saksi kembali saksi melihat saksi korban Wahyu dalam keadaan lemas;
- Bahwa melihat saksi korban Wahyu lemas, lalu saksi langsung mengikat saksi korban Wahyu keatas sepeda motor yang dikendarai Sdr. Efid untuk mengantar saksi korban Wahyu pulang;
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa pemukulan terhadap saksi korban Wahyu, dan keeseokan harinya baru saksi tahu kejadian pemukulan tersebut setelah saksi Reza bercerita kalau saksi korban Wahyu habis dipukuli oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada waktu saksi mengangkat saksi korban Wahyu keatas sepeda motor saksi tidak melihat luka memar dikarenakan pada saat itu gelap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Riski Andrianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018, sekira pukul 23.00 wib di Krajan I Desa Kasiyan Timur, Kec. Puger, Kab. Jember, saksi melihat Terdakwa telah memukul saksi korban Wahyu menggunakan tangan kosong kanan dan kiri berkali-kali mengenai kepala dan wajahnya saksi korban Wahyu;
  - Bahwa pada waktu itu saksi Korban Wahyu juga memukul Terdakwa, berkali-kali dengan tangan kosong mengenai wajah Terdakwa;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang membantu Terdakwa memukuli saksi korban Wahyu, malah pada waktu saksi, Reza, dan Agus berusaha melerai dengan cara menarik tubuh saksi korban Wahyu;
  - Bahwa setelah saksi lerai terdakwa dan saksi korban Wahyu, lalu datang saksi Efid dan langsung saksi suruh saksi Efid untuk membawa saksi korban Wahyu dengan menggunakan sepeda motor untuk pulang kerumahnya;
  - Bahwa setahu saksi ketika saksi, Terdakwa dan rekan-rekan saksi sedang duduk di bengkel spet air brush sambil minum arak tiba-tiba saksi korban Wahyu melemparkan jambu air ke arah Terdakwa dan Terdakwa ada memperingatkan saksi korban Wahyu agar tidak ngelunjak kepada yang lebih tua, lalu saksi korban Wahyu menepuk balik paha kiri Terdakwa, lalu Terdakwa menarik baju belakang leher saksi korban Wahyu dan karena saksi korban wahyu berusaha berontak dan Terdakwa memukul saksi korban Wahyu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 wib di Dsn. Krajan I Desa Kasiyan Timur, Kec. Puger, Kab. Jember, Terdakwa memukul saksi korban Wahyu, dengan menggunakan tangan kosong kanan dan kiri berkali-kali mengenai kepala dan wajah serta badan saksi korban Wahyu dan waktu itu saksi korban Wahyu juga memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong mengenai lengan dan pundak Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa, Riski als. Koko, Wahyu, Kiki, Santri, Reza, Agus, sedang duduk-duduk sambil minum arak, tiba-tiba saksi korban Wahyu melempar Terdakwa dengan menggunakan jambu air kearah Terdakwa namun tidak mengena, Terdakwa kemudian berdiri memperingatkan dengan menepuk lengan tangan saksi korban Wahyu agar tidak melunjak dengan yang lebih tua, diperingatkan seperti itu saksi korban Wahyu membalas menepuk paha kiri Terdakwa, lalu Terdakwa menepuk kembali paha kiri saksi korban Wahyu, lalu saksi korban Wahyu berdiri, kemudian Terdakwa menarik baju belakang leher saksi korban Wahyu, Terdakwa seret hingga saksi Wahyu jatuh dan ketika ia berusaha berontak, Terdakwa langsung memukul dengan tangan kosong kanan dan kiri mengenai bagian wajah, kepala dan badan saksi korban Wahyu, dan saat itu saksi korban Wahyu melakukan perlawanan dan memukul Terdakwa dan mengenai lengan dan pundak Terdakwa;
- Bahwa tidak lama Sdr. Reza. Agus, Riski datang untuk melerai perkelahian antara saksi korban wahyu dan Terdakwa dan setelah saksi Aziz dan Sdr. Efid datang lalu saksi korban Wahyu dibawa oleh mereka untuk diantar pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan Visum Et Repertum No. 441.6/3030/311.5/2018 tanggal 28 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YAYUK MARDIANI dokter dari Puskesmas Puger Kab. Jember yang dalam kesimpulannya di diri korban didapatkan luka lecet didahi kanan, bengkak diwajah, luka lecet dilutut kanan yang diduga akibat cedera benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 wib di Dsn. Krajan I Desa Kasiyan Timur, Kec. Puger, Kab. Jember, pada saat Terdakwa, Riski als. Koko, Wahyu, Kiki, Santri, Reza, Agus, sedang duduk-duduk sambil minum arak, tiba-tiba saksi korban Wahyu melempar Terdakwa dengan menggunakan jambu air kearah Terdakwa namun tidak mengenai, Terdakwa kemudian berdiri memperingatkan dengan menepuk lengan tangan saksi korban Wahyu agar tidak melunjak dengan yang lebih tua, diperingatkan seperti itu saksi korban Wahyu membalas menepuk paha kiri Terdakwa, lalu Terdakwa menepuk kembali paha kiri saksi korban Wahyu, lalu saksi korban Wahyu berdiri, kemudian Terdakwa menarik baju belakang leher saksi korban Wahyu, Terdakwa seret hingga saksi Wahyu jatuh dan ketika ia berusaha berontak, Terdakwa langsung memukul dengan tangan kosong kanan dan kiri mengenai bagian wajah, kepala dan badan saksi korban Wahyu, dan saat itu saksi korban Wahyu melakukan perlawanan dan memukul Terdakwa dan mengenai lengan dan pundak Terdakwa;
- Bahwa tidak lama Sdr. Reza. Agus, Riski datang untuk melerai perkelahian antara saksi korban wahyu dan Terdakwa dan setelah saksi Aziz dan Sdr. Efid datang lalu saksi korban Wahyu dibawa oleh mereka untuk diantar pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana rumusan dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya berbicara mengenai **PENGANIAYAAN** tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa Penganiayaan adalah istilah yang digunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk tindak pidana terhadap tubuh namun Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri tidak memuat arti dari Penganiayaan tersebut, meskipun pengertian penganiayaan tidak dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat kita temukan menurut pendapat para sarjana serta menurut ilmu pengetahuan (doktrin);

Menimbang, bahwa pengertian Penganiayaan menurut Mr. M.H Tirtaamidjaja adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain;



Menimbang, bahwa pendapat dari Satochid Kartanegara, penganiayaan itu diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian Penganiayaan menurut ilmu pengetahuan (doktrin) adalah: setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka rumusan Penganiayaan memuat Unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesengajaan;
2. Unsur Perbuatan;
3. Unsur akibat mana menjadi satu-satunya tujuan si pelaku;
4. Unsur akibat perbuatan yaitu: rasa sakit, tidak enak pada tubuh atau luka pada tubuh;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut diatas atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur pasal tersebut diatas sebagaimana pertimbangan dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Dengan sengaja" ini terletak diawal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, sehingga karenanya unsur "Dengan sengaja" ini meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya dari rumusan delik tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur "Dengan sengaja" akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan secara dengan sengaja atautakah tidak ;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah unsur Perbuatan, yang dimaksud PERBUATAN dalam penganiayaan adalah perbuatan dalam arti positif, artinya perbuatan tersebut haruslah merupakan aktivitas atau kegiatan dari manusia dengan menggunakan (sebagian) anggota tubuhnya sekalipun sekecil perbutan itu, selain bersifat positif unsur Perbuatan dalam tindak pidana penganiayaan juga bersifat abstrak yang artinya penganiayaan itu bisa dalam berbagai bentuk perbuatan seperti memukul, mencubit, mengiris, membacok dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di muka persidangan, yaitu:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 wib di Dsn. Krajan I Desa Kasiyan Timur, Kec. Puger, Kab. Jember, pada saat Terdakwa, Riski als. Koko, Wahyu, Kiki, Santri, Reza, Agus, sedang duduk-duduk sambil minum arak, tiba-tiba saksi korban Wahyu melempar



Terdakwa dengan menggunakan jambu air kearah Terdakwa namun tidak mengenai, Terdakwa kemudian berdiri memperingatkan dengan menepuk lengan tangan saksi korban Wahyu agar tidak melunjak dengan yang lebih tua, diperingatkan seperti itu saksi korban Wahyu membalas menepuk paha kiri Terdakwa, lalu Terdakwa menepuk kembali paha kiri saksi korban Wahyu, lalu saksi korban Wahyu berdiri, kemudian Terdakwa menarik baju belakang leher saksi korban Wahyu, Terdakwa seret hingga saksi Wahyu jatuh dan ketika ia berusaha berontak, Terdakwa langsung memukul dengan tangan kosong kanan dan kiri mengenai bagian wajah, kepala dan badan saksi korban Wahyu, dan saat itu saksi korban Wahyu melakukan perlawanan dan memukul Terdakwa dan mengenai lengan dan pundak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas apabila dihubungkan dengan pengertian mengenai PERBUATAN, yaitu dengan adanya perbuatan Terdakwa menggunakan tangan kosong memukul Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada saksi korban yang mengakibatkan luka memar dan lecet yang diduga akibat cedera benda tumpul maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur PERBUATAN diatas telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah **unsur akibat mana menjadi satu-satunya tujuan si pelaku**, unsur ini mengandung pengertian bahwa dalam tindak pidana penganiayaan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh itu haruslah merupakan tujuan satu-satunya dari pelaku, yang artinya memang pelaku menghendaki timbulnya rasa sakit atau luka dari perbuatan yang dilakukannya, jadi untuk adanya penganiayaan harus dibuktikan bahwa rasa sakit atau luka pada tubuh itu menjadi tujuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di muka persidangan, yaitu:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 wib di Dsn. Krajan I Desa Kasiyan Timur, Kec. Puger, Kab. Jember, pada saat Terdakwa, Riski als. Koko, Wahyu, Kiki, Santri, Reza, Agus, sedang duduk-duduk sambil minum arak, tiba-tiba saksi korban Wahyu melempar Terdakwa dengan menggunakan jambu air kearah Terdakwa namun tidak mengenai, Terdakwa kemudian berdiri memperingatkan dengan menepuk lengan tangan saksi korban Wahyu agar tidak melunjak dengan yang lebih tua, diperingatkan seperti itu saksi korban Wahyu membalas



menepuk paha kiri Terdakwa, lalu Terdakwa menepuk kembali paha kiri saksi korban Wahyu, lalu saksi korban Wahyu berdiri, kemudian Terdakwa menarik baju belakang leher saksi korban Wahyu, Terdakwa seret hingga saksi Wahyu jatuh dan ketika ia berusaha berontak, Terdakwa langsung memukul dengan tangan kosong kanan dan kiri mengenai bagian wajah, kepala dan badan saksi korban Wahyu, dan saat itu saksi korban Wahyu melakukan perlawanan dan memukul Terdakwa dan mengenai lengan dan pundak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas apabila dihubungkan dengan pengertian mengenai unsur akibat mana menjadi satu-satunya tujuan si pelaku, yaitu pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tujuan satu-satunya dari Terdakwa agar Saksi Aldi merasakan sakit;

Menimbang, bahwa unsur berikutnya adalah **Unsur akibat perbuatan yaitu : rasa sakit, tidak enak pada tubuh atau luka pada tubuh**, rasa sakit dalam konteks penganiayaan mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa sakit, rasa perih, atau tidak enak penderitaan, sedangkan yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadi penganiayaan. Perubahan rupa tersebut contohnya lecet-lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak-bengkak pada anggota tubuh dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini unsur akibat baik berupa rasa sakit atau luka dengan unsur perbuatan harus ada hubungan kausal yang artinya harus dapat dibuktikan bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu merupakan akibat langsung dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di muka persidangan, yaitu:

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 441.6/3030/311.5/2018 tanggal 28 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YAYUK MARDIANI dokter dari Puskesmas Puger Kab. Jember yang dalam kesimpulannya di diri korban didapatkan luka lecet didahi kanan, bengkak diwajah, luka lecet dilutut kanan yang diduga akibat cedera benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas apabila dihubungkan dengan pengertian diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur akibat perbuatan yaitu : rasa sakit, tidak enak pada tubuh atau luka pada tubuh telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;



Menimbang, bahwa unsur yang terakhir adalah Unsur **Dengan Sengaja**, yang dimaksud dengan pengertian "**Dengan sengaja**" menurut memori penjelasan (**memorie van toelichting**), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (**Willens en wetens veroorzaken van een gevolg**) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak (**wilstheorie**) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (**de wil**), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, ada dua jenis kesengajaan menurut sifatnya yaitu pertama : **dolus malus** yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi ia juga menginsyafi tindakannya itu dilarang oleh undang - undang dan diancam dengan pidana. Kedua, **kesengajaan yang mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip)** yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (batin) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur sebelumnya yaitu Perbuatan Terdakwa menggunakan tangan kosong untuk memukul berkali-kali pada bagian kepala, muka dan badan saksi korban Wahyu dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Wahyu, merasakan sakit serta adanya Visum Et. Repertum, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur Dengan Sengaja telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur-unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, terdakwa telah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Nadir Muhammad Andre Bin Soli Handoyo** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Jmr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019, oleh kami, Ahmad Zulpikar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Silvera Sinthia Dewi, S.H., Sri Murniati, S.H.. M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Hidayat, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Nurkhoyin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silvera Sinthia Dewi, S.H.

Ahmad Zulpikar, S.H.

Sri Murniati, S.H.. M.Hum

Panitera Pengganti,

Rahmat Hidayat, SH.